

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	64
2.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	98
3.	Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59
4,	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase kualitas pengelolaan sampah	88 %

	PROGRAM		ANGGARAN	SUMBER
1.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp.	643.633.335	APBN
3.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	842.003.300	APBD
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	2.028.071.320	APBD
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp.	224.358.000	APBD
6.	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Rp.	138.390.600	APBD
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Rp.	798.397.200	APBD
8.	Program Pengakuan Keberadaan MHA, Kerarifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp.	63.320.900	APBD
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	349.908.200	APBD
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	288.192.600	APBD
11.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	16.241.614.500	APBD
	*****			

JUMLAH Rp. 21.617.889.955

Bengkalis, Januari 2021

PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

H. SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si

PIHAK KEDUA,

PJ. BUPATI BENGKALIS

H. ARMAN AA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c) 19610825 199233 1 001

< F4 F



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: H. ARMAN AA, SE

NIP

: 19610825 199203 1 001

Pangkat/Gol

: Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

: H. SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si

Jabatan

: Pj. Bupati Bengkalis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pj. BUPATI BENGKALIS

H. SYAHRIAL ABDI, AP. M.SI

Bengkalis, Januari 2021

PIHAK PERTAMA, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

H. ARMAN AA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c) 19610825 193203 1 001

中